



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK 150212150868xxxx, tempat tanggal lahir di xxxx 18 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di xxxx 6 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/19/VI/2003, tertanggal 10 Juni 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Pemohon di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masingnya bernama:

a. **Anak**, lahir tanggal 15 Juni 2004;

b. **Anak**, lahir tahun 2009;

Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

3. Bahwa pada bulan Januari 2014, dengan sebab pada saat itu tiba-tiba saja Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama **Laki-laki lain**, Termohon mengakui bahwa Termohon telah berhubungan dekat dengan **Laki-laki lain** selama 6 (enam) bulan, Pemohon yang terkejut mendengarkan pengakuan Termohon tersebut tidak bisa menerima hal itu dan memutuskan untuk berpisah dari Termohon yang menyebabkan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon seperti yang tersebut di atas;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko., untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/19/VI/2003, tertanggal 10 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

II. Bukti saksi:

1. **Saksi**, tempat/tanggal lahir, xxxx/10 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang manisan, tempat kediaman di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon mengakui berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain dan setelah itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon pisah rumah dengan Termohon, tidak ada lagi saling komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi saling mengunjungi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, tempat/tanggal lahir, xxxx/2 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer PUPR Merangin, tempat kediaman di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Saksi adalah keponakan kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon mengakui berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain dan setelah itu Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon pisah rumah dengan Termohon, tidak ada lagi saling komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya karena pada bulan Januari 2014, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon berhubungan dekat dengan laki-laki lain yang bernama **Laki-laki lain**, Termohon mengakui bahwa Termohon telah berhubungan dekat dengan **Laki-laki lain** selama 6 (enam) bulan, Pemohon yang terkejut mendengarkan pengakuan Termohon tersebut tidak bisa menerima hal itu dan memutuskan untuk berpisah dari Termohon yang menyebabkan setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun, kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon belum pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, kedua saksi hanya melihat secara langsung akibat ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon yaitu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu, karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang dan ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juni 2003 sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diambil kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan (isteri) nya, maka sesungguhnya Allah Swt, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada hari Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab tahun 1443 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati B** dan **Drs. Maimuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zari Wardana, S. H.I., M. Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Nurhema, M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ermiwati B

Drs. Maimuddin

Panitera Pengganti

Zari Wardana, S. H.I., M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|--------------|
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp220.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)